



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Ade Candra bin Ismail, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 09, Desa Kedemangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

Klaudini Saputri binti Katemin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 09, Desa Kedemangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 24 Juli 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Sgt, tertanggal 24 Juli 2019;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara *a quo*, para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang;

Bahwa, pada sidang tanggal 20 Agustus 2019, para Pemohon menyatakan bahwa dirinya hendak mencabut perkara yang telah diajukannya, yaitu perkara Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Sgt., dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Penetapan Regno. 47/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan secara sah. Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan secara lisan mencabut permohonannya. Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Sgt, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Sgt dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Regno. 47/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal 2 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh **Dra. Mulyamah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Siti Patimah, M.Sy.
Hakim Anggota

Dra. Mulyamah, M.H.

dto

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
6. PNBP panggilan dan pencabutan	:	Rp	30.000,00
Jumlah		Rp	326.000,00

Penetapan Regno. 47/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal 3 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh enam
ribu rupiah)

Penetapan Regno. 47/Pdt.P/2019/PA.Sgt. Hal 4 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)